



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR: 55/PP.04.2-Kpt/5303/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 01/PP.04.2-Kpt/5303/KPU-Kab/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, sebelumnya mengalami penundaan akibat dari Pandemi Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor: 54/PL.02-Kpt/5303/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari

tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor: 01/PP.04.2-Kpt/5303/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615)

- Memerhatikan: 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 01/pp.04.2-Kpt/5303/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; ✓

- KEDUA : Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejak tanggal 15 Juni 2020 s.d. 31 Januari 2021;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas-tugas agar berpedoman pada Protokol Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Lanjutan Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

ttd

PAULINUS LAPE FEKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



DINA MARLINA FUNU

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM
 KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
 NOMOR: 55/PP.04.2-Kpt/5303/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH
 UTARA NOMOR: 01/PP.04.2-Kpt/5303/KPU-
 Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN SE KABUPATEN TIMOR TENGAH
 UTARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2020

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DOMINIKUS NAILIU, S.PD	L	MIOMAFO TIMUR
2.	FREDERICH B. SAKU, S.PD	L	MIOMAFO TIMUR
3.	CORNELIUS MARDIANTO BUAN TALAN, S.PT	L	MIOMAFO TIMUR
4.	DIONESIUS SAKUNAB, SE	L	MIOMAFO TIMUR
5.	NIKODEMUS SAKUNAB, S.SOS	L	MIOMAFO TIMUR
6.	SILVERIUS SERAN, S.PD	L	MIOMAFO BARAT
7.	WENSESLAUS LELTAKAEB	L	MIOMAFO BARAT
8.	YANUARIUS BADJ	L	MIOMAFO BARAT
9.	FREDERIKUS ANTONIUS FONE, S.PD	L	MIOMAFO BARAT
10	MARIANUS MEOL	L	MIOMAFO BARAT
11.	BENEDIKTUS FRIGANDUS H. FALLO, S.FIL	L	BIBOKI SELATAN
12.	ARNOLDUS NAILOPO, S.T	L	BIBOKI SELATAN
13.	REDEMTUS TAHAF	L	BIBOKI SELATAN
14.	YOHANES MANBAIT MATAUBANA, S.PD	L	BIBOKI SELATAN
15.	BONEFASIUS MA'LAFU, S.PD	L	BIBOKI SELATAN
16.	LAURENSIUS METKONO	L	NOEMUTI
17.	FEMBRIANUS MANDONSA, S.PD	L	NOEMUTI
18.	WILHELMUS FAY	L	NOEMUTI

18.	WILHELMUS FAY	L	NOEMUTI
19.	YOSEF ARIYANTO NABEN, S.PD	L	NOEMUTI
20.	MARSELINUS SIUK NOKAS, S.PD	L	NOEMUTI
21.	MARIA YOVITA SIKI, SS	P	KOTA KEFAMENANU
22.	SELVANUS PISDON	L	KOTA KEFAMENANU
23.	RICARDIS MARIANUS OLA, S.PD	L	KOTA KEFAMENANU
24.	ANTONIO PADUA SUSANTO ARDIAN LAKA	L	KOTA KEFAMENANU
25.	FEBRO WILFRID IGNIOSE GALUS, S.SOS	L	KOTA KEFAMENANU
26.	APLONIANUS PETRONIUS MONEMNASI, SE	L	BIBOKI UTARA
27.	DESI MARIA IMACULATA BUKIFAN, S.KEP	P	BIBOKI UTARA
28.	YANCEFRIDUS IKUN MONEMNASI, S.PD	L	BIBOKI UTARA
29.	ALBERTUS TABEAN, S.SOS	L	BIBOKI UTARA
30.	YANERIUS TNESI	L	BIBOKI UTARA
31.	YANSEN SERAN	L	BIBOKI ANLEU
32.	MATERNUS TAITOH, S.IP	L	BIBOKI ANLEU
33.	OKTOFIANUS USBOKO	L	BIBOKI ANLEU
34.	ARKIDIUS MONEMNASI, S.SOS	L	BIBOKI ANLEU
35.	NAOMI SELVYANI JUTALO, S.PD	P	BIBOKI ANLEU
36.	AGUSTINUS SAUNOAH	L	INSANA
37.	SEVERINUS AMNANU	L	INSANA
38.	YOSEPH YOHANES HAKI	L	INSANA
39.	RUDILAIDEZ SILIRUS LEU, S.PD	L	INSANA

40.	LUSIA KINO NAISAU, SE	P	INSANA
41.	KOTRIANUS SALU, S.PT	L	INSANA UTARA
42.	YOHANES TAEK	L	INSANA UTARA
43.	YOHANES LOPO, S.PI	L	INSANA UTARA
44.	ALFONSUS OTU AKOIT, S.PD	L	INSANA UTARA
45.	BENEDIKTUS TETI, SS	L	INSANA UTARA
46.	INOSENTIUS FARNESI, S.PD	L	NOEMUTI TIMUR
47.	RAYMUNDO FREDOYANUS APAUT, SE	L	NOEMUTI TIMUR
48.	BEATRIX ONI RATRIGIS, S.PD	P	NOEMUTI TIMUR
49.	ROMANA NITSAE	P	NOEMUTI TIMUR
50.	JAIMERYANUS AMDOR SILAB	L	NOEMUTI TIMUR
51.	STEFANUS PUNI BOY, S.PD	L	MIOMAFO TENGAH
52.	SERVINUS VITALIS SANI LAKE	L	MIOMAFO TENGAH
53.	MARIA ASUMPTA FEKA, SP	P	MIOMAFO TENGAH
54.	FERDINANDUS MOENSARU, S.PD	L	MIOMAFO TENGAH
55.	NOFIANUS FEKA, SE	L	MIOMAFO TENGAH
56.	YASINTUS FEKA	L	MUSI
57.	MARIUS KAU BESA, S.PD	L	MUSI
58.	HERMINA NENO OPAT	P	MUSI
59.	REDEMPPTUS BANU	L	MUSI
60.	ELDETRUDIS KUSI BANI, S.PD	P	MUSI
61.	REDEMTUS OBE, S.PD	L	MUTIS
62.	KRISTI YANTO RATU EMANUEL ELLU, ST	L	MUTIS
63.	EMANUEL TANINAS, S.AG	L	MUTIS

64.	PETRUS KANISIUS EFI	L	MUTIS
65.	SERI ORLANDO TEFA, S.KEP.NS	L	MUTIS
66.	BRIYANTO TIMO	L	BIKOMI SELATAN
67.	FLORIANUS OLIN	L	BIKOMI SELATAN
68.	YUSUF NIKODEMUS FEKA	L	BIKOMI SELATAN
69.	RICHARDUS BRIA LO'O, S.PD	L	BIKOMI SELATAN
70.	PETRONELA TACAQUI, S. PD	P	BIKOMI SELATAN
71.	YUVENARIS SASI, S.PD	L	BIKOMI TENGAH
72.	KANISIUS BAIT NINO	L	BIKOMI TENGAH
73.	ADRIANUS SASI, SP	L	BIKOMI TENGAH
74.	YASINTUS LETE	L	BIKOMI TENGAH
75.	KLETUS SASI	L	BIKOMI TENGAH
76.	TEODORUS BENU KONO, S.PD	L	BIKOMI NILULAT
77.	AGUSTINUS ENA FAY, SE	L	BIKOMI NILULAT
78.	MARIA YULITA PALBENO, S.PD	P	BIKOMI NILULAT
79.	YOHANES PETRUS HAUMENI	L	BIKOMI NILULAT
80.	MILIKHEOR TLAAN, S.PD	L	BIKOMI NILULAT

81.	KANDIDUS ABI	L	BIKOMI UTARA
82.	FREDERIKUS LAKE, S.PD	L	BIKOMI UTARA
83.	ANGELA MARIA GETRUDIS KOLO,S.SOS	P	BIKOMI UTARA
84.	ADOLFUS SASI, S.SOS	L	BIKOMI UTARA
85.	OLIFA SAFE ABI, SE	P	BIKOMI UTARA
86.	YOHANES OBE, S.IP	L	NAIBENU

f

87.	KATHARINA AUNI OKI, S.PD	P	NAIBENU
88.	MARIA GORETI FALO	P	NAIBENU
89.	YOVITA ELU, S.PD	P	NAIBENU
90.	YOHANES DE BRITTO NULLE	L	NAIBENU
91.	GREGORIUS USSUBUN, S.SOS	L	INSANA FAFINESU
92.	FRANSISKUS FREGIS USSUBUN, S.PD	L	INSANA FAFINESU
93.	ADRIANA NAMOK	P	INSANA FAFINESU
94.	EDUARDUS LEO, S.IP	L	INSANA FAFINESU
95.	RAYMUNDUS SAIJAO, S.PD	L	INSANA FAFINESU
96.	ADRIANUS UN, SE	L	INSANA BARAT
97.	ADRIANUS SENGKOEN, S.IP	L	INSANA BARAT
98.	DEODATUS SANIT, SE	L	INSANA BARAT
99.	ANCALINDA FANU, S.PD	P	INSANA BARAT
100.	YOSEF USKONO, S.PD	L	INSANA BARAT
101.	OKTOVIANUS OEMANAS, S.PD	L	INSANA TENGAH
102.	THERESIA ENO, S.PD	P	INSANA TENGAH
103.	OKTOVIANUS TABENU, SP	L	INSANA TENGAH
104.	YOHANES USFINIT	L	INSANA TENGAH
105.	MARSELUS NAIBANO	L	INSANA TENGAH
106.	DIONESIUS OLA ASAN, S.PD	L	BIBOKI TANPAH
107.	OKTOFRENGKIANUS BANO, S.PD	L	BIBOKI TANPAH
108.	YONITA PRIMASTI AMNUNUH, A.MD.KEB	P	BIBOKI TANPAH
109.	WALFRIDA AMTEME, S.PD	P	BIBOKI TANPAH
110.	MARIA EWALDE AMUNA,SE	P	BIBOKI TANPAH

111.	WILIBRODUS AMTAHAN, A.MD	L	BIBOKI MOENLEU
112.	NOVIANA NABU	P	BIBOKI MOENLEU
113.	MARIA INGRIYANI UMADATO, S.PD	P	BIBOKI MOENLEU
114.	YASINTUS TANII,S.I.KOM	L	BIBOKI MOENLEU
115.	STEFANUS TEFA	L	BIBOKI MOENLEU
116.	ATANASIVS NAYUMETAN S.SOS	L	BIBOKI FEOTLEU
117.	KANISIUS TULASI, A.MA.PD.OR	L	BIBOKI FEOTLEU
118.	YOSEF DAGOERTUS TEFA	L	BIBOKI FEOTLEU
119.	GABRIAL MANEK	L	BIBOKI FEOTLEU
120.	ROVINUS HALE	L	BIBOKI FEOTLEU

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

ttd

PAULINUS LAPE FEKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum



DINA MARLINA FUNU